

# **Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Fenomena Pada Bumdes Tanjung Raya Desa Boyan Tanjung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat)**

Surfini Mujazie

*Universitas Tanjungpura Pontianak, Indonesia*

\*Email : surfinimujazie@student.untan.ac.id

## **Abstrak**

---

Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (good governance) dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk dokumen dan laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga dapat diukur keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu bentuk implementasi pengelolaan keuangan desa yang akan mengelola potensi kemandirian desa dengan berbagai macam kegiatan ekonomi secara swadaya masyarakat dan gotong royong. Bumdes termasuk salah satu jenis usaha yang memenuhi kriteria dari SAK EMKM yaitu usaha mikro kecil dan menengah karena yang dikelola BUMDes kegiatan untuk mensejahterakan masyarakat desa bukan mencari keuntungan semata. BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian desa. BUMDes berfungsi sebagai lembaga komersial melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Tanjung Raya, Desa Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Subyek dari penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BUMDes, sekertaris BUMDes, bendahara BUMDes, dan masyarakat pengguna. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian ini adalah penerapan sistem akuntabilitas BUMDes Tanjung Raya, Desa Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian ini menjelaskan tentang prinsip akuntabilitas dalam usaha BUMDes. Aparat desa akan memberikan pertanggungjawaban dan informasi apa adanya. Tercapainya akuntabilitas di tingkat desa merupakan wujud akuntabilitas bagi pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam mengelola keuangan desa ataupun informasi yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

---

Kata kunci: : Akuntabilitas Pengelolaan, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan, Akuntabilitas Keuangan, BUMDes.

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah pusat melakukan program untuk mendorong percepatan pembangunan perdesaan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara program pemerintahan pusat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Pembangunan Desa mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah dan pembangunan nasional, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya menyentuh secara langsung kepentingan masyarakat yang tinggal di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan di daerah perdesaan adalah dengan memberdayakan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui proses pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sangat efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dengan memunculkan potensi ekonomi berbasis masyarakat. Potensi ekonomi saat ini sangat menjadi peluang suatu daerah untuk dapat membangun dan membangkitkan partisipasi masyarakat.

Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (*good governance*) dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk dokumen dan laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga dapat diukur keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat (Angelina Trimurti Rambuan, 2021).

Menurut Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa dana desa yang diambil dari 10% dana APBD dipergunakan untuk pembangunan desa. Hal ini merupakan jumlah yang tidak sedikit untuk sebuah desa, dimana desa harus bisa mengelola dengan baik. Namun sesuai dengan Permendes yang menyebutkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya dana desa ini maka setiap desa wajib melakukan pembangunan desa, terutama dalam bidang pengembangan potensi ekonomi lokal, mengingat dana yang diberikan begitu besar, maka harus dikelola dengan baik. Jika dana ini bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan efektif maka akan menjadi solusi bagi masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu bentuk implementasi pengelolaan keuangan desa yang akan mengelola potensi kemandirian desa dengan berbagai macam kegiatan ekonomi secara swadaya masyarakat dan gotong royong. Bumdes termasuk salah satu jenis usaha yang memenuhi kriteria dari SAK EMKM yaitu usaha mikro kecil dan menengah karena yang dikelola BUMDes kegiatan untuk mensejahterakan masyarakat desa bukan mencari keuntungan semata.

Faktor – faktor yang menyebabkan iuran tidak terlaksana dengan baik di desa adalah kurang tingkat kesadaran masyarakat akan penting pemeliharaan air bersih sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat dimasa yang akan datang. Penelitian ini menganalisis dampak air bersih bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan air bersih di lingkungan sekitar bahkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Salah satu program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa adalah Badan Usaha Milik Desa. Menurut Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan badan usaha yang dibentuk atau didirikan oleh

pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa, pelaku BUMDes dan tokoh masyarakat. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini yang telah banyak melakukan perubahan dari manual dan beralih pada sistem online data . Salah satu sistem informasi yang sangat membantu dalam pengelolaan keuangan adalah Sistem Informasi Akuntansi (SIA), dimana sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumumipulkan data, menyimpan data tentang aktivitas transaksi keuangan dan memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam perkembangan dan kemajuan BUMDes, lembaga membantu mengembangkan dan meningkatkan perekonomian desa sehingga membutuhkan sistem informasi akuntansi yang dapat menghasilkan informasi dalam proses pengambilan keputusan yang akurat. Sistem informasi akuntansi dapat dikatakan baik jika informasi yang diterima memenuhi harapan pemakai informasi dan mampu memberikan kepuasan bagi pihak pengguna informasi baik pihak eksternal maupun pihak internal. BUMDes sudah menerapkan sistem informasi akuntansi yang sesuai prinsip akuntabel, dan transparansi. Menurut Mardiasmo (2006:18) dalam (Kusuma Yanti & Musmini, 2020) transparansi adalah keterbukaan (openesess) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambah variable mengenai akuntabilitas keuangan selain itu objek penelitian juga berbeda, dan struktur bisnis yang kompleks sehingga menjadikan penelitian layak untuk diteruskan. Penelitian ini juga menganalisis kinerja Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Penelitian ini menjelaskan tentang prinsip akuntabilitas dalam usaha BUMDes. Aparat desa akan memberikan pertanggungjawaban dan informasi apa adanya. Tercapainya akuntabilitas di tingkat desa merupakan wujud akuntabilitas bagi pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam mengelola keuangan desa ataupun informasi yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

BUMDes didirikan berdasarkan asas kerjasama, kekeluargaan dan kegotongroyongan. Asas tersebut dipilih sebab BUMDes menggambarkan kerjasama dan budaya gotong royong antar warga desa yang masih terjaga budayanya sehingga BUMDes dapat mencapai tujuan disetiap golongan masyarakat, pemerintah desa serta sumber daya manusia ikut serta dalam mewujudkan BUMDes yang berkembang. Berdirinya BUMDes sudah diamanatkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat. Pilar lembaga BUMDes

merupakan lembaga sosial ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa dan BUMDes juga diharapkan mampu sebagai lembaga komersial dan ekonomi masyarakat yang dimulai dengan pengadaan kebutuhan yang bersifat konsumtif, memproduksi suatu produk hingga menyediakan layanan distribusi barang dan jasa kepada masyarakat (Ramadana, et al., 2010).

### **Konsep Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang pimpinan atau pelaksana suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan sesuai petunjuk teknis.

### **Teori Akuntabilitas Publik**

Fariyansyah *et al.*; (2018) yang menyatakan Akuntabilitas publik yang dimaksudkan dari penjelasan tersebut adalah adanya kewajiban dari pihak pemerintah dapat memberikan laporan dan menyajikan informasi secara transparan dan mendetail kepada masyarakat yang memberikan mereka kewenangan dalam bertindak. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan dalam akuntabilitas publik (Haryanto *et al.*; 2007) bahwa pemerintah dan aparatur publik berperan dalam menyajikan informasi tentang kinerja yang menjelaskan proses dalam membuat keputusan dan cara memimpin yang sesuai dengan prinsip good governance. Pemerintah dan aparatur publik juga harus memperhatikan kepentingan stakeholder. Aparatur publik menyadari bahwa akuntabilitas merupakan sebuah kondisi sekaligus kewajiban yang terikat untuk mempertanggungjawabkan atas setiap tindakan.

### **Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes Tanjung Raya**

Akuntabilitas merupakan poin utama dan hasil diukur berdasarkan pada setiap kepentingan. Akuntabilitas seringkali digunakan pada konsep atau pemahaman yang luas untuk merepresentasikan transparansi, kepercayaan dan efektivitas bagi mereka yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan tanggung jawabnya akan tetapi pada kenyataannya konsep akuntabilitas masih sulit untuk dapat cukup disimpulkan.

### **Akuntabilitas Proses dalam pengelolaan BUMDes Tanjung Raya**

Akuntabilitas proses mencakup hal-hal yang berkaitan pada sistem informasi selama kegiatan berlangsung, proses administrasi keuangan dan finansial lembaga atau badan memberikan pelayanan publik yang baik dan responsif kepada masyarakatnya. Dalam akuntabilitas proses mencerminkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance antara lain penegakan supremasi hukum berupa peraturan desa yang telah dibentuk untuk membentuk keteraturan dan landasan

dasar BUMDes Tanjung Raya Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

### **Akuntabilitas Program dalam pengelolaan BUMDes Tanjung Raya**

Akuntabilitas publik merujuk kepada kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas publik tersebut terdiri dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dan akuntabilitas horisontal (horizontal accountability). Dalam akuntabilitas program menjabarkan apakah program yang dilaksanakan sudah tercapai dan sesuai dengan pihak-pihak yang dituju atau belum dilakukan secara maksimal, sehingga dalam akuntabilitas ini mempertimbangkan sasaran dari pelaksanaan program BUMDes Tanjung Raya Desa Boyan Tanjung serta dampak kepada masyarakat.

### **Akuntabilitas Kebijakan dalam pengelolaan BUMDes Tanjung Raya**

Penerapan akuntabilitas kebijakan didalam BUMDes Tanjung Raya menerapkan dan berlandaskan pada teori dan peraturan tentang dana desa yang baik dan efektif. Dalam era reformasi akuntabilitas kebijakan telah menjadi bagian dari tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan adanya tuntutan dilakukannya transparansi kebijakan oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002). Masyarakat telah menjadi salah satu tujuan utama dalam organisasi sektor publik sebagai pemeran penting dalam menjalankan kesadaran dari diri masing-masing untuk menerapkan transparansi, akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **Akuntabilitas Keuangan dalam pengelolaan BUMDes Tanjung Raya**

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000). Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas.

### **Kajian Empiris**

Adapun penelitian sebelumnya yang menjadi landasan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ade Gustia Nugroho & Warsito Kawedar (2021), yang meneliti akuntabilitas pengelolaan badan usaha milik desa (studi fenomenologi pada


bumdesa gerbang lentera di desa lerep, kecamatan ungaran barat, kabupaten semarang, jawa tengah).

Pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes Tanjung Raya di Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, dituntut untuk memberikan informasi dan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan desa dan perundang-undangan. Dalam teori good governance untuk menghantarkan mencapai tata pemerintahan yang baik dengan mengharuskan adanya transparansi, ekonomis, efisien, efektif, responsif dan akuntabel. Pemerintah desa dan pengurus BUMDes Tanjung Raya Desa Boyan Tanjung sudah melaksanakan beberapa kriteria untuk mencapai tata pemerintahan yang baik diantaranya transparansi, keterbukaan dan menerapkan kepercayaan lebih kepada masyarakat sebagai landasan pemerintahan.

Ade Gustia Nugroho & Warsito Kawedar (2021), Berdasarkan hasil wawancara BUM Desa Gerbang Lentera telah mentaati peraturan salah satunya dengan memilih pengawas BUM Desa melalui musyawarah sehingga masyarakat pun andil secara langsung dalam pemilihan pengawas BUM Desa secara objektif dan tentunya melihat dari latar belakang calon pengawas yang telah diajukan oleh pemerintah desa. Selain dari BPD dan pengawas BUM Desa, proses pengawasan juga dapat dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum didalam Anggaran Dasar BUM Desa Gerbang Lentera Desa Lerep Bab VI Tentang Organisasi dan Pengelolaan Pasal 18 mengenai Badan Pengawas, yang menyatakan bahwa, Badan pengawas terdiri dari unsur BPD, perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan elemen masyarakat. BUM Desa Gerbang Lentera juga memanfaatkan peran dari KPMD yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat atau dapat disebut sebagai Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bertugas untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan kegiatan baik dari segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai tujuannya.

Akutabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin jika tugas dan kewajiban yang dimilikinya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sabeni dan Ghozali, 2001) dalam (Ningrum dan Hermawan, 2018). Akutabilitas dapat digunakan sebagai parameter untuk mengukur kualitas kinerja pengelola BUMDes sehingga mereka dapat mengetahui kekuatan dan kelemahannya.

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan daripengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum (Aprisiami Putriyanti, 2012).



Gambar 1. Kerangka Konseptual

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Tanjung Raya, Desa Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Subyek dari penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua BUMDEs, sekertaris BUMDes, bendahara BUMDes, dan masyarakat pengguna. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian ini adalah penerapan sistem akuntabilitas BUMDEs Tanjung Raya, Desa Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu.

Penelitian kualitatif Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes ini berlokasi di BUMDes Tanjung Raya Desa Boyan Tanjung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan khusus diantaranya BUMDes Tanjung Raya Desa Boyan Tanjung merupakan salah satu BUMDes yang sudah aktif beroperasi di Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah mulai untuk dirintis dan dikelola apabila dibandingkan dengan beberapa desa lainnya yang belum mendirikan BUMDes sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Rencana penelitian lapangan dilakukan pada bulan September 2021.

Data yang didapat dalam penelitian ini berbentuk kualitatif deskriptif atau proses wawancara dengan informan yang terpercaya di Desa Boyan Tanjung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian, analisis data dan penarikan kesimpulan (Haeruddin & Lina Mariana, 2021).

Wawancara dilakukan dengan memiliki tujuan untuk dapat mencatat opini, sudut pandang, emosi, pemikiran dan perasaan serta hal lainnya yang dianggap penting untuk diperhatikan dari setiap subjek penelitian yang diwawancara, dengan kata lain dalam penelitian kualitatif ini menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth interviews). Pada umumnya terdapat dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur (structured interview) dan wawancara tidak terstruktur

(unstructured interview), wawancara tersebut dinamakan wawancara mendalam. Wawancara terstruktur biasa juga disebut dengan focused interview (Nurhakim & Yudianto, 2018) dalam Ade Gustia Nugroho & Warsito Kawedar (2021).

Menganalisis data dalam sebuah penelitian kualitatif dibutuhkan pembahasan yang dilakukan secara berulang-ulang dan beberapa kali tinjauan dikarenakan untuk mencapai hasil akhir yang “cukup” maka analisis tersebut tidak dapat dilakukan cukup satu kali saja. Untuk itu didalam penelitian kualitatif dapat disebut sebagai suatu proses sosial atau hubungan dan kemudian membandingkan kasus-kasus dengan tema tertentu hingga membentuk sebuah pola, dari pola tersebut peneliti baru dapat menafsirkannya berdasarkan teori dan fakta dilapangan.

## **PEMBAHASAN**

Akuntabilitas merupakan poin utama dan hasil diukur berdasarkan pada setiap kepentingan. Akuntabilitas seringkali digunakan pada konsep atau pemahaman yang luas untuk merepresentasikan transparansi, kepercayaan dan efektivitas bagi mereka yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan tanggung jawabnya akan tetapi pada kenyataannya konsep akuntabilitas masih sulit untuk dapat cukup disimpulkan.

Akuntabilitas proses merupakan prosedur yang digunakan untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan sistem akuntansi yang disusun sesuai informasi sehingga menimbulkan tertib administrasi.

Akuntabilitas publik merujuk kepada kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas publik tersebut terdiri dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dan akuntabilitas horisontal (horizontal accountability).

Penerapan akuntabilitas kebijakan didalam BUMDes Tanjung Raya menerapkan dan berlandaskan pada teori dan peraturan tentang dana desa yang baik dan efektif. Dalam era reformasi akuntabilitas kebijakan telah menjadi bagian dari tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan adanya tuntutan dilakukannya transparansi kebijakan oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000). Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas.



## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Penelitian ini menjelaskan tentang prinsip akuntabilitas dalam usaha BUMDes. Aparat desa akan memberikan pertanggungjawaban dan informasi apa adanya. Tercapainya akuntabilitas di tingkat desa merupakan wujud akuntabilitas bagi pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam mengelola keuangan desa ataupun informasi yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

## **REFERENSI**

- 17, U. -U. (2003). Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APBN/APBD.
- Ade Gustia Nugroho & Warsito Kawedar. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( Studi Fenomenologi pada BUMDesa Gerbang Lentera di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah) . Jurnal Akuntansi, Universitas Diponegoro.
- Angelina Trimurti Rambu Ana. (2021). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK). Jurnal Akuntansi.
- Fariyansyah et al.;. (2018). Akuntabilitas Vertikal-Horizontal Aparatur Publik dalam Perspektif Interpretive Phenomenology Heidegger. Jurnal Akuntansi Aktual.
- Haeruddin & Lina Mariana. (2021). Analisis Sistem Akuntansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Jurnal AKMen.
- Harmiati, & Zuhakim, A. A. (2017). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN.
- Haryanto, et al.;. (2007). Akutansi Sektor Pubblik (Edisi Pert). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kadek Rindi et al.;. (2017). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada BUMDes Teja Kusuma . Jurnal Ilmiah Akuntansi & Humanika.
- Khotami. (2017). The Concept of Accountability in Good Governance.